



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi baru-baru ini berkembang sangat pesat di Indonesia, khususnya pada media telekomunikasi. Media telekomunikasi yang sangat diminati pada saat ini adalah telepon pintar atau smartphone. Telepon pintar adalah hasil pengembangan teknologi dari telepon seluler. Awal mula telepon pintar hadir di Indonesia pada tahun 2000-an dengan merek Nokia yang pada saat itu banyak digemari oleh masyarakat Indonesia.¹ Hampir setiap tahun mulai bermunculan merek telepon pintar baru dengan spesifikasi dan teknologi baru yang membuat telepon pintar semakin berkembang pesat di Indonesia.¹

Banyak masyarakat Indonesia mulai tahu mengenai merek-merek telepon pintar yang berasal dari pabrikan ternama di dunia, contohnya adalah merek Samsung, Nokia, Xiaomi, Oppo, Vivo, iPhone, dan yang lainnya. Beberapa merek telepon pintar tersebut sudah memiliki banyak konsumen di Indonesia, salah satunya adalah telepon pintar merek iPhone. iPhone adalah jajaran telepon pintar yang dirancang dan di pasarkan oleh Apple Inc, diluncurkan pertama kali oleh Steve Jobs pada 9 Januari 2007, dan telah membuat banyak masyarakat dunia termasuk masyarakat Indonesia berminat untuk memilikinya.² Kebanyakan dari masyarakat

¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Cet. VI*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 9

² Tjoa Cynthia Anggraini Wijaya, 2013, "Motif Masyarakat Surabaya Dalam Menggunakan iPhone", *Jurnal E-Komunikasi*, Vol 1. No. 1 Tahun 2013, Universitas Kristen Petra Surabaya, hlm. 2



ingin memiliki telepon pintar iPhone karena kecanggihan teknologi yang ditawarkan, dengan sistem operasi IOS yang disematkan dalam telepon pintar tersebut, tidak dimiliki oleh telepon pintar merek lain.

Demi memperoleh hal itu, banyak konsumen yang berani membeli handphone contohnya iPhone bekas hanya karena tergiur dengan harga yang lebih murah dibandingkan membeli iPhone baru. Kebanyakan dari mereka tidak tahu bahwa iPhone bekas yang mereka beli belum tentu masih layak digunakan dan mereka juga tidak tahu apakah iPhone bekas yang mereka beli adalah iPhone legal yang boleh diperjualbelikan di Indonesia atau iPhone ilegal yang masuk ke Indonesia secara tidak resmi.³ Jual beli menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUH Perdata) merupakan suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.⁴ Banyak konsumen yang tidak mengetahui atau memahami mengenai hak-hak mereka sebagai konsumen seperti yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, (selanjutnya disebut sebagai UUPK). Pengertian Perlindungan Konsumen menurut UUPK adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.⁵ Banyaknya permintaan barang dalam hal ini iPhone

³ Meriyana Dhamayanti Rachman, 2015, "Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Pembelian Smartphone (iPhone)", Jurnal Studi Manajemen dan Bisnis, Vol 2 No. 2 Tahun 2015, Universitas Trunojoyo Madura, hlm. 147.

⁴ Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

⁵ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Tentang Perlindungan Konsumen



atau handphone merek lain bekas, telah membuka banyak usaha-usaha yang bergerak di bidang jual beli handphone bekas, khususnya di Tembilahan di pasar jongkok.

Sesungguhnya barang-barang impor yang diperbolehkan masuk ke Indonesia adalah barang-barang yang masih tergolong baru, dan bukan barang-barang bekas. Hal tersebut telah diatur dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan (selanjutnya disebut UU Perdagangan) pada Pasal 47 ayat (1) yang menyatakan bahwa “setiap importir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru.”

Permasalahan yang dihadapi konsumen tidak hanya sekedar bagaimana memilih barang, tetapi jauh lebih kompleks dari itu yang menyangkut pada kesadaran semua pihak, baik pengusaha maupun konsumen itu sendiri tentang perlindungan konsumen. Pelaku usaha menyadari bahwa mereka harus menghargai hak-hak konsumen, dalam memproduksi barang dan jasa yang berkualitas, aman untuk digunakan atau dikonsumsi, mengikuti standar yang berlaku dengan harga yang sesuai.⁶

Di sisi lain, berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK) menyatakan bahwa :

“Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang yang dimaksud.” Penjelasan Undang-undang ini menyebutkan barang- barang

⁶ Salamiah, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Kegiatan Jual Beli*, Al’ Adl, Volume VI No. 12, Juli – Desember 2014, hlm. 39



yang dimaksud adalah barang- barang yang tidak membahayakan konsumen dan sesuai dengan ketentuan perundang- undangan yang berlaku.

Kemudian, kewajiban Pelaku Usaha yang terdapat dalam pasal 7 huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen yang menyebutkan yaitu:

“Kewajiban Pelaku Usaha adalah menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku”.

Serta terdapat beberapa hak diatur pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu:⁷

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa;
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;

⁷ Undan-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen



6. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif

Menurut Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo dalam bukunya menyatakan “Hak atas keamanan dan keselamatan konsumen dalam penggunaan barang atau jasa yang diperolehnya, sehingga konsumen dapat terhindar dari kerugian fisik maupun psikis apabila mengkonsumsi suatu produk.⁸” Artinya, jika dikaitkan dengan hak-hak konsumen yang telah diatur di dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen maka kegiatan impor handphone bekas yang dikonsumsi oleh konsumen bertentangan dengan akhlak konsumen yang berkaitan dengan hak atas keamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa. Hak konsumen tersebut telah tercederai oleh pelaku usaha jika dilihat dari sisi penjualan handphone bekas impor, karena barang yang dijual tersebut dapat merugikan konsumen.

Menurut penulis timbul permasalahan hukum dalam transaksi jual beli iPhone bekas tersebut. Dalam transaksi jual beli, penjual pada dasarnya memiliki dua kewajiban utama yaitu menyerahkan barang dan menanggungnya.⁹ Praktik di lapangan, banyak pelaku usaha yang mengabaikan ketentuan dalam bertransaksi jual beli iPhone bekas. Contoh yang pernah dialami sendiri oleh penulis adalah para penjual iPhone bekas ini tidak memberikan informasi yang sejujurnya mengenai

⁸ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan konsumen*, Jakarta, Rajawali Pers, 2010, hlm. 41

⁹ Pasal 1474 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata



barang yang mereka jual, informasi yang dimaksud penulis adalah mengenai kondisi barang tersebut, apakah iPhone tersebut memang benar-benar iPhone bekas original atau ternyata merupakan iPhone replika, hal tersebut seringkali ditutupi oleh penjual agar konsumen tidak mengetahui lebih jauh mengenai iPhone yang mereka jual, di mana praktik seperti ini sering dilakukan oleh para penjual iPhone bekas guna memperoleh keuntungan semata. Contoh lain di lapangan bahwa, dalam setiap transaksi jual beli iPhone bekas, penjual sering kali tidak mau bertanggung jawab apabila terdapat kerusakan pada iPhone bekas yang mereka jual setelah barang tersebut sampai ke tangan pembeli, hal tersebut sering terjadi dalam transaksi jual beli iPhone bekas, sehingga menimbulkan banyak kerugian yang dialami konsumen. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini.

Menurut penulis hal ini penting untuk diteliti lebih lanjut, karena berkaitan dengan perlindungan konsumen yang telah diatur dalam UUPK, namun fakta di lapangan hal tersebut ternyata belum menjamin adanya perlindungan hukum dalam transaksi jual beli iPhone bekas. Perlindungan konsumen merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kegiatan jual beli barang, namun apabila dalam kegiatan transaksi jual beli tidak sehat, maka tidak ada keseimbangan perlindungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen. Tidak adanya perlindungan hukum yang seimbang ini menyebabkan konsumen berada pada posisi yang lemah.¹⁰ Perlindungan Konsumen merupakan hal yang sangat perlu untuk terus dilakukan, demi terwujudnya keadilan,

¹⁰ Ahmadi Miru, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm 1.



kemanfaatan, kepastian hukum, diantara konsumen dan pelaku usaha.¹¹ berdasarakan latar belakang tersebut penulis mengambil judul tentang “ Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam jual beli Barang Bekas Impor di Pasar Jongkok Tembilihan Kabupaten Indragiri Hilir”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penulis diatas maka penulis mengambil rumusan masalah yaitu :

1. Bagaimana Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam Jual Beli Barang Bekas Impor di Pasar Jongkok Tembilihan Kabupaten Indragiri Hilir ?
2. Apa kendala dan upaya Hukum Bagi Konsumen dalam Jual Beli Barang Bekas Impor di Pasar Jongkok Tembilihan Kabupaten Indragiri Hilir ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang akan penulis capai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam Jual Beli Barang Bekas Impor di Pasar Jongkok Tembilihan Kabupaten Indragiri Hilir.
2. Untuk mengetahui kendala dan upaya Hukum Bagi Konsumen dalam Jual Beli Barang Bekas Impor di Pasar Jongkok Tembilihan Kabupaten Indragiri Hilir.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat secara teoritis :

¹¹ M. Sadar dkk, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Akademia, Jakarta, 2012, hlm. 1.



- a. Untuk mengetahui sumbangan pikiran kepada pembaca yang ingin mengetahui bagaimana pelaksanaan dalam Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam Jual Beli Barang Bekas Impor di Pasar Jongkok Tembilaan Kabupaten Indragiri Hilir.
 - b. Untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada penulis mengenai Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam Jual Beli Barang Bekas Impor di Pasar Jongkok Tembilaan Kabupaten Indragiri Hilir.
2. Manfaat secara praktis :
- a. Dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi para peneliti berikutnya, khususnya yang melakukan penelitian masalah yang sama sehingga bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.
 - b. Dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi pihak-pihak yang terkait dalam mengawasi peredaran barang bekas di kabupaten Indragiri Hilir.

E. Kerangka Teori

1. Teori Perlindungan Hukum

Dengan hadirnya hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berguna untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan antara satu sama lain. Maka dari itu, hukum harus bisa mengintegrasikannya sehinggabenturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan seminimal mungkin. Pengertian terminologi hukum dalam Bahasa Indonesia menurut KBBI adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa ataupun pemerintah, undang-undang, peraturan, dan



sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, patokan atau kaidah tentang peristiwa alam tertentu, keputusan atau pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim dalam pengadilan, atau vonis.¹²

Dalam pertimbangan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dinyatakan, bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang meratamateril dan spritualdalam era demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, maka pembangunan perekonomian nasional harus dapat mendukung tumbuhnya dunia usaha sehingga mampu menghasilkan beraneka barang dan jasa yang memiliki kandungan teknologi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak dan sekaligus mendapatkan kepastian atas barang dan jasa yang diperoleh dari perdagangan tanpa mengakibatkan kerugian konsumen.¹³

Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Adapun pendapat yang dikutip dari beberapa ahli mengenai perlindungan hukum sebagai berikut : ¹⁴

1. Menurut Satjito Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak

¹² Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi kedua, cet. IV, Jakarta, Balai Pustaka, 2012, Hlm. 595.

¹³ Zaeni Asyhadi, *Hukum Bisnis: Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers, 2016, hlm. 191

¹⁴ Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Jakarta. Sinar Grafika, 2009, hlm 10



Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.

2. Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.
3. Menurut Muchsin perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah - kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.
4. Menurut Philipus M. Hadjon Selalu berkaitan dengan kekuasaan. Ada dua kekuasaan pemerintah dan kekuasaan ekonomi. Dalam hubungan dengan kekuasaan pemerintah, permasalahan perlindungan hukum bagi rakyat (yang diperintah), terhadap pemerintah (yang memerintah). Dalam hubungan dengan kekuasaan ekonomi, permasalahan perlindungan hukum adalah perlindungan bagi si lemah (ekonomi) terhadap si kuat (ekonomi), misalnya perlindungan bagi pekerja terhadap pengusaha.

Pendapat mengenai pengertian untuk memahami arti hukum yang dinyatakan oleh Dr. O. Notohamidjojo, SH Hukum ialah keseluruhan peraturan yang tertulis dan tidak tertulis yang biasanya bersifat memaksa untuk kelakuan manusia dalam masyarakat negara serta antara negara yang berorientasi pada dua asas, yaitu keadilan



dan daya guna, demi tata dan damai dalam masyarakat. Berbagai definisi yang telah di kemukakan dan di tulis oleh para ahli hukum, yang pada dasarnya memberikan suatu batasan yang hampir bersamaan, yaitu bahwa hukum itu memuat peraturan tingkah laku manusia.¹⁵

Namun dalam hukum Pengertian perlindungan hukum adalah Segala daya upaya yang di lakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak - hak asasi yang ada sebagaimana di atur dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.¹⁶

Terkait dengan teori perlindungan hukum, ada beberapa ahli yang menjelaskan bahasan ini, antara lain yaitu Fitzgerald, Satjipto Raharjo, Phillipus M Hanjon dan Lily Rasyidi.

Fitzgerald mengutip istilah teori perlindungan hukum dari Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalulintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum

¹⁵ Syamsul Arifin, *Pengantar Hukum Indonesia*, Medan, University Press, 2012, Hlm. 5-6

¹⁶ <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum/> di akses pada tanggal 9 Januari 2024.



yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.¹⁷

Menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁸

Selanjutnya menurut Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan resprensif. Perlindungan Hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkandiskresi dan perlindungan yang resprensif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.¹⁹

Dari uraian para ahli diatas memberikan pemahaman bahwa perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat

¹⁷ Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum , Bandung,PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 53.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 69

¹⁹ *Ibid*,hlm. 59.



represif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

2. Teori Kepatuhan Hukum

Kajian sosiologi hukum terhadap kepatuhan hukum pada dasarnya melibatkan dua variabel, yaitu hukum dan manusia yang menjadi objek pengaturan hukum tersebut. Dengan demikian, kepatuhan terhadap hukum tidak hanya dilihat sebagai fungsi peraturan hukum, melainkan juga fungsi manusia yang menjadi sasaran pengaturan. Kepatuhan hukum tidak hanya dijelaskan dari kehadiran hukum, melainkan juga dari kesediaan manusia untuk mematuhi.²⁰

Kepatuhan terhadap hukum bukan merupakan fungsi dari peraturan hukum semata, melainkan juga dari mereka yang menjadi sasaran pengaturan hukum tersebut. Oleh sebab itu, kepatuhan kepada hukum memerlukan penjelasan atas dasar apa saja kepatuhan tersebut muncul.²¹

Masalah pengetahuan masyarakat mengenai adanya peraturan juga merupakan faktor yang perlu diperhatikan pada waktu akan membicarakan kepatuhan masyarakat terhadap hukum. Dari pembacaan terhadap penelitian mengenai hubungan antara pengetahuan tentang hukum dan kepatuhan atau perilaku tidak dapat dipastikan, bahwa hubungan itu bersifat kausal. Pada umumnya masyarakat memiliki pengetahuan yang rendah mengenai isi peraturan, sehingga kepatuhan terhadap hukum berjalan berdampingan dengan pengetahuan yang rendah mengenai hukum.

²⁰ *Ibid*, hlm.207

²¹ *Ibid*, hlm. 209.



Dengan demikian, hukum dan pengetahuan mengenai hukum tidak dapat ditunjuk sebagai faktor absolut dalam wacana mengenai kepatuhan hukum.²²

Kebiasaan juga merupakan variabel yang menjelaskan hubungan antara peraturan dan kepatuhan. Masyarakat tidak dapat dilihat sebagai suatu kesatuan yang homogen, melainkan terdiri dari berbagai golongan dan kelompok yang berbeda-beda. Pengakuan terhadap kondisi heterogenitas tersebut menjadi sangat penting pada waktu akan berbicara mengenai kepatuhan masyarakat terhadap hukum. Ternyata secara sosiologis, kepatuhan tersebut mengikuti berbagai variabel sosiologis, seperti kelompok jahat dan tidak jahat, umur, kedudukan sosial ekonomi, ras dan sebagainya.²³

F. Kerangka Koseptual

Dalam penelitian penulis mencantumkan pengertian-pengertian agar dapat memudahkan penulis dalam melakukan penelitian ini:

1. Perlindungan konsumen merupakan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Hal ini tertuang didalam Pasal 1 angka 1 UUPK. Dalam melakukan suatu hubungan hukum antara penjual dan pembeli hanya dilakukan secara lisan mengenai harga barang dan jenis barang yang diperjualbelikan, tidak adanya suatu perjanjian

²² *Ibid*, hlm. 213

²³ *Ibid*, hlm. 214.



tertulis yang ditandatangani antara para pihak sehingga disini hak daripada konsumen dapat saja diciderai oleh penjual.²⁴

2. Istilah konsumen berasal dari kata *consumer* (Inggris-Amerika) , atau *consument* /konsument (Belanda) . Pengertian dari consumer atau consument itu tergantung dalam posisi dimana ia berada . Secara harafiah arti kata consumer adalah (lawan dari produser) setiap orang yang menggunakan barang dengan tujuan sebagai pengguna barang atau jasa . Begitu pula Kamus Bahasa Inggris Indonesia memberi arti kata consumer sebagai pemakai atau konsumen. Perilaku konsumen dalam permintaan dan kebutuhannya terhadap suatu barang untuk memenuhi kebutuhannya .²⁵
3. Jual beli terdiri dari dua suku kata yaitu “jual dan beli”. Kata jual menunjukkan adanya perbuatan menjual sedangkan beli adalah adanya perbuatan membeli.²⁶ Sehingga jual beli merupakan perbuatan dua pihak, pihak yang satu sebagai penjual/menjual dan pihak yang laing sebagai pembeli/membeli, maka dalam hal ini terjadilah suatu peristiwa hukum yaitu jual beli. Jual beli merupakan peristiwa hukum pada ranah perdata, menurut Soeroso jual beli termasuk peristiwa hukum majemuk yaitu terdiri dari lebih dari satu peristiwa yakni pada jual beli akan terjadi peristiwa tawar menawar, penyerahan barang, penerimaan barang.²⁷

²⁴ Gunawan Widjaja, *Hukum Tentang perlindungan Konsumen*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta,2000, hlm. 25.

²⁵ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, him. 22.

²⁶ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, cetakan III, Jakarta, Sinar Grafika, 2004, hlm 33.

²⁷ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2011, hlm 252-253.



4. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti barang bekas adalah barang yang sudah dipakai. Arti lainnya dari barang bekas adalah barang lama yang sudah dipakai.
5. Pasar Jongkok Tembilahan kabupaten Indragiri Hilir yaitu suatu daerah di wilayah provinsi dimana penulis melakukan suatu penelitian.

G. Metode Penelitian

Untuk melakukan penelitian yang lebih baik dan terarah diperlukan suatu metodologi penelitian untuk mencari data yang lebih akurat dan benar guna menjawab pokok permasalahan, yakni dengan metode sebagai berikut :

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian bersifat empiris/ sosiologis yakni dengan cara survey berbentuk penelitian yang dilaksanakan di lapangan untuk memperoleh data yang diperlukan, sehingga dapat menjawab permasalahan yang dihadapi dengan menggunakan alat pengumpul data berupa wawancara. Sedangkan dilihat dari sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang memberikan gambaran secara jelas dan juga terperinci mengenai permasalahan yang diteliti oleh penulis, yakni Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam jual beli Barang Bekas Impor di Pasar Jongkok Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir.

2. Sumber Data

Di dalam penelitian sosiologis ini, penulis akan mengumpulkan data yang terdiri dari :



- a. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari narasumber dengan metode interview (wawancara) terhadap Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam jual beli Barang Bekas Impor di Pasar Jongkok Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir.
- b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh peneliti dari berbagai studi kepustakaan serta peraturan perundang-undangan, buku-buku, literature, serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini.

Yang terdiri dari :

1. Bahan hukum primer yaitu Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan.
2. Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer di antaranya hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya.
3. Bahan hukum tersier yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder contohnya adalah kamus, ensiklopedia, dan seterusnya.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian di lakukan di pasar jongkok tembilahan tepatnya di kabupaten Indragiri Hilir. Dalam hal ini karna peredaran yang menjadi kajian penelitian peenulis dalam hal ini berada di pasar Jongkok.



4. Populasi dan Sampel

Sebelum penulis menjelaskan tata cara sampling lebih lanjut, terlebih dahulu penulis akan menjelaskan istilah populasi/ universe dan sampel. Populasi adalah sejumlah manusia atau unit yang mempunyai ciri-ciri atau karakteristik yang sama.²⁸ Sedangkan sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi yang dapat mewakili keseluruhan objek penelitian untuk mempermudah peneliti dalam menentukan penelitian.²⁹

Adapun yang dijadikan populasi dalam penelitian ini adalah Konsumen yaitu pembeli barang bekas di pasar jongkok tembilahan kabupaten Indragiri Hilir. Penelitian akan dilakukan dengan tahap wawancara mengenai perlindungan hukum dalam pembelian barang bekas yang terjadi di pasar jongkok tembilahan. Adapun pertanyaan yang akan diberikan sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan. Secara jelas tentang populasi dan sampel dapat dilihat pada table di bawah ini :

²⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2008, hlm. 172.

²⁹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2005, hlm.



Tabel I

Populasi dan Sampel

No	Responden	Populasi	Sampel	persentase
1	Kabid perdagangan Disperindag	1	1	50%
2	Penjual	10	3	25%
3	Pembeli/ Konsumen	10	3	25%
	Jumlah	11	7	100%

Sumber data olahan tahun 2024

Agar diperoleh data sebagaimana judul penelitian penulis, maka dalam menentukan sampel penulis menggunakan teknik non probability sampling yaitu tidak semua populasi dijadikan sampel., teknik non probability sampling ini akan menggunakan teknik penarikan dengan metode purposive sampling yaitu merupakan suatu cara pengambilan data atau pengambilan contoh dengan tujuan tertentu.³⁰

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dalam penulisan ini penulis melakukannya dengan menggunakan beberapa metode, yaitu :

a. Observasi

Metode pengumpulan data yang dilakukan dengan pengamatan langsung terhadap objek atau suatu cara bagaimana melakukan pengamatan dalam pengumpulan data-data yang diperlukan, dimana untuk mengetahui dan

³⁰ Hilman Hadikusuma, Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum, cetakan II, CV. Mandar Maju, Bandung, 2013, hlm. 74.



menguraikan suatu masalah hukum, untuk membuktikan kebenaran ilmiah, untuk menjajaki (eksplorasi), menggambarkan (diskripsi) dan atau menjelaskan Kembali (eksplanasi) masalah hukum, dan lain-lain. Observasi ini dilakukan di wilayah pasar jongkok tembilahan kabupaten Indragiri hilir

b. Wawancara

Melakukan tanya jawab langsung dengan responden. Metode ini dipakai untuk mengecek dan memperdalam pengertian yang telah didapat dari observasi. Adapun wawancara yang dilakukan langsung kepada kabid perdagangan, pedagang di pasar jongkok tembilahan Indragiri hilir dan pembeli di pasar jongkok tembilahan. Hal ini dilakukan guna memperoleh informasi sebagai keterangan pendukung yang bertujuan untuk melengkapi dan memperbuat data yang telah diperoleh.

6. Analisa data

Data yang telah diperoleh baik dari hasil observasi, wawancara, dokumen, dan studi kepustakaan, akan dianalisa dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis ataupun lisan dan perilaku nyata. Dari pembahasan tersebut, akan menarik kesimpulan secara deduktif yaitu penarikan kesimpulan dari yang bersifat umum kepada khusus.